



PUTUSAN
Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Sum, 04 Juni 1999, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pulau Burung, 06 Februari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/01/X/2015, tertanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Tegak, RT 019, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Parit Tegak, RT 018, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 08 November 2016, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena;
 - Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang tuanya;
 - Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sangat Pencemburu;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Parit Tegak, RT 019, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di Parit Tegak, RT 018, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga bisa rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 26 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 24 Juni 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/01/X/2015, tertanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Sum, 10 Agustus 1999, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Parit Tegak, RT 019, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah bersama masih di desa yang sama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah belanja, keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sangat pencemburu sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
- Bahwa saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2020 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya masih di desa yang sama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Sum, 20 Desember 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sum,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah bersama masih di desa yang sama;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat sangat pencemburu sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti serta keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya masih di desa yang sama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Parit Tegak, RT 019, RW 006, Desa Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang tuanya, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sangat Pencemburu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2015 di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah abang kandung dan tetangga kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2015 di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu tersebut;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** dan **Wahita**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Farhany Adil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Farhany Adil, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya notifikasi	Rp. 10.000,00
4. Panggilan Sidang	Rp. 250.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp 376.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)